



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 222/Pid.B/2013/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PETRUS LELANG LEUDAWAN ALIAS PIT ALIAS RANJAU**

Tempat Lahir : Kupang.

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Juli 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pelita RT.002, RW.001, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Agama : Katholik

Pekerjaan : Pelajar

Bahwa Terdakwa ditahan Penyidik : Sejak tgl. 13-07-2013 s/d tgl. 05-09-2013, JPU : Sejak tgl. 06-09-2013 s/d tgl. 19-09-2013 dan Hakim sejak tanggal 20-09-2013 sd. Sekarang;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa ia terdakwa **PETRUS LELANG LEUDAWAN ALIAS PIT ALIAS RANJAU** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di belakang SPBU KM.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LAMBERTUS ADU, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban bersama dengan saksi Yoris Fanggi, saksi Ploce Nofrit Meta dan Mas Efi hendak pulang dari rumah kos saksi Deky Lengmabi yang sementara sakit kemudian saksi Ploce Nofrit Meta berboncengan dengan Mas Efi mendahului saksi korban dan saksi Yoris Fanggi yang sementara berboncengan selanjutnya sesampainya di belakang SPBU KM.10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tiba-tiba muncul terdakwa mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan saksi Yoris Fanggi sambil memegang 1 (satu) buah batu karang sebesar kepala tangan orang dewasa kemudian terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu karang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban hingga saksi korban dan saksi Yoris Fanggi terjatuh dari atas motor kemudian saksi Yoris Fanggi lari menyelamatkan diri sedangkan saksi korban tetap tertinggal ditempat kejadian hingga akhirnya saksi Deky Lengmabi datang lalu membawa saksi korban kerumah sakit. Akibat perbuatan terdakwa tersebut aksi korban mengalami bengkak pada samping hidung sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : RSUD.KK/445/VER/009/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erni Rushermayanty, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa :



- Setengah jam SMRS pasien dilempar batu oleh orang yang tidak dikenal .
- Luka robek dikepala bagian kanan.

Pemeriksaan fisik :

- Status generalis : tidak ada kelainan (t.a.k)
- Status lokalis : temporalis dextra luka robek kurang lebih tiga senti meter (dikepala bagian kanan terdapat luka robek kurang lebih tiga senti meter).

Kesimpulan : terdapat luka robek dikepala bagian kanan sepanjang kurang lebih tiga senti meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pdana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP”.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua PN. Kupang No. 222/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpg tanggal 20 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Berkas Perkara No. 222/Pid.B/2013/PN.Kpg;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya yang isi dan maksud selengkapnya sebagaimana telah dikutip dimuka putusan ini, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (**Eksepsi**), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dakwaan;



Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **saksi yang memberatkan** Terdakwa, Saksi tersebut memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing. Selengkapnya keterangan para saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. LAMBERTUS ADU ALIAS MIU (SAKSI KORBAN)

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAPK adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penganiayaan;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 02.00 wita dan bertempat di Belakang SPBU KM 10 KEL. OESAPA KEC. KELAPA LIMA KOTA KUPANG;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah RANJAU;
- ⇒ Bahwa sebelumnya korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu sebab serta Alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- ⇒ Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara tiba-tiba mencegat saksi dan YORIS yang saat itu baru pulang menjenguk temannya yang sakit di BELAKANG SPBU KM 10 yang mana saat itu terdakwa sementara memegang sebuah batu karang besar Kepalan Tangan orang Dewasa dengan menggunakan tangan kemudian batu karang yang sementara dipegang oleh terdakwa tersebut langsung dipukulkan kearah saksi sebanyak 1 kali



sehingga saat itu juga saksi langsung jatuh dan YORIS langsung lari meninggalkan saksi;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa batu karang sebanyak 1 kali;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan batu yang dipakai untuk menganiaya korban saat itu;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu batu tersebut sekarang berada dimana;

⇒ Bahwa saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena saksi sudah jatuh dan tidak bisa berbuat apa-apa;

⇒ Bahwa saat terdakwa menganiaya korban saat itu saksi tidak tahu apakah ada saksi lain yang melihat ataukah tidak;

⇒ Bahwa awalnya saat itu saksi, YORIS, POLCE dan MAS EFI hendak pulang dari kos teman yang bernama DIKI karena kami baru selesai menjenguk DIKI yang sementara sakit dan saat itu juga POLCE dan MAS EFI jalan mendahului saksi dan YORIS namun dalam perjalanan secara tiba-tiba terdakwa sementara memegang sebuah batu yang saat itu berada di belakang SPBU KM 10 yang mana saat itu terdakwa sementara memegang sebuah batu karang sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kemudian batu karang yang sementara dipegang oleh terdakwa tersebut langsung dipukulkan kearah saksi sebanyak 1 kali sehingga saat itu saksi langsung jatuh dan YORIS langsung lari menyelamatkan diri datang DIKI membawa saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

⇒ Bahwa yang menjadi sasaran adalah bagian kepala dan wajah saksi;



- ⇒ Bahwa saksi menderita luka robek pada kepala sebelah kanan memar pada pelipis kiri dan pipi kiri;
- ⇒ Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasa terhalang dalam melakukan aktifitas sehari – hari ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka;
- ⇒ Atas keterangan saksi Terdakwa mengatakan benar;

1. YORIS FANGGI ALIAS YORIS

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penganiayaan;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 02.00 wita dan bertempat di Belakang SPBU KM 10 KEL. OESAPA KEC. KELAPA LIMA KOTA KUPANG;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah RANJAU;
- ⇒ Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara tiba-tiba mencegat saksi dan YORIS yang saat itu baru pulang dari menjenguk teman yang sakit di Belakang SPBU KM 10 yang mana saat itu terdakwa sementara memegang sebuah batu karang sebesar kepala tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kemudian batu karang yang sementara dipegang oleh terdakwa tersebut langsung dipukulkan kearah korban sebanyak 1 kali sehingga saat itu juga saksi langsung lari menyelamatkan diri dan korban saksi



ditinggalkan di TKP tersebut kemudian saksi langsung menelpon teman yang berada di belakang SPBU KM 10 kemudian memberitahukan bahwa korban sementara dianiaya oleh terdakwa;

- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah batu karang namun saksi tidak tahu berapa kali namun yang dilihat saat itu terdakwa menganiaya korban sebanyak 1 kali dan saat itu juga saksi langsung lari menyelamatkan diri;
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan atau mengambil batu tersebut dari pinggir jalan yang saat itu kami lewati;
- ⇒ Bahwa batu tersebut saksi tidak tahu sekarang ini berada dimana;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa menganiaya korban saat itu saksi tidak tahu apakah ada saksi lain yang melihat ataukah tidak karena saksi sudah lari menyelamatkan diri;
- ⇒ Bahwa awalnya saat itu sekitar jam 01.30 wita saksi korban POLCE dan MAS EFI hendak pulang dari kos teman bernama DIKI karena kami baru selesai menjenguk DIKI yang sementara sakit dan saat itu juga POLCE dan MAS EFI jalan mendahului kami sehingga saksi dan korban tidak melihat mereka lagi kemudian secara tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban yang saat itu berada di belakang SPBU KM 10 yang mana saat itu terdakwa sementara memegang sebuah batu karang sebesar kepala Tangan orang Dewasa dengan menggunakan tangan kemudian batu karang yang sementara dipegang oleh terdakwa tersebut langsung dipukulkan kearah korban sebanyak 1 kali sehingga saat itu juga saksi langsung lari menyelamatkan diri dan korban saksi tinggalkan di TJP tersebut kemudian saksi bertemu dengan POLCE



dan MAS EFI yang berada didepan jalan Timor Raya kemudian saksi memberitahukan bahwa korban sementara dianiaya oleh terdakwa di belakang SPBU KM 10 kemudian MAS EFI langsung menelpon DIKI untuk mengecek keadaan korban dan tidak lama kemudian DIKI sudah datang membawa korban yang dalam keadaan terluka pada bagian Kepala Sebelah Kanan memar pada pelipis kiri dan pipi kanan kemudian saksi langsung mendatangi Polsek Kelapa Lima guna melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- ⇒ Bahwa korban menderita luka robek pada Kepala sebelah kanan memar pada pelipis kiri dan pipi kiri;
- ⇒ Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban merasa terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah BB tersebut saksi masih dapat mengetahui ataulah tidak;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan korban karena teman bergaul di kampung sedangkan terdakwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka;
- ⇒ Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperiksa pula alat bukti surat berupa Visum Et Revertum VER Luka Nomor : R/445/VER/009/VIII/ 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERNI RUSHERMAYANTI Dokter pada RSU Daerah Kota Kupang dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

ANAMNESA : Setengah Jam SMRS dilempar batu oleh Orang yang tidak dikenal; Luka robek di Kepala bagian Kanan;

Pemeriksaan fisik

- Status Generalis : tidak ada kelainan (t.a.k)
- Status Lokalis : Temporalis Dextra Luka Robek kurang lebih 3 cm (di kepala bagian kanan terdapat luka robek kurang lebih 3 cm);

Kesimpulan : Terdapat luka robek di kepala bagian kanan sepanjang kurang lebih 3 cm.

BP/42/VIII/2013/ Reskrim, tanggal 26 Agustus 2013.

Atas Visum et Revertum tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, telah didengar pula **keterangan Para Terdakwa** sendiri, pada pokoknya keterangan semua Terdaksa sama mengatakan :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penganiayaan;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 02.00 witas bertempat di Belakang SPBU KM 10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa berawal saat saksi korban bersama dengan YORIS FANGGI, POLCE NOFRIT META DAN MAS Efi hendak pulang dari rumah Kos DIKI LENGMABI yang sementara sakit kemudian POLCE berboncengan dengan MAS EFI mendahului korban dan YORIS yang sementara berboncengan selanjutnya sesampainya di belakang SPBU



KM 10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tiba-tiba muncul terdakwa mencegat spm yang dikendarai oleh korban dan YORIS sambil memegang 1 buah batu karang sebesar kepala tangan orang dewasa kemudian terdakwa melemparkan 1 buah batu karang tersebut ke arah korban sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala korban hingga korban dan YORIS terjatuh dari atas motor kemudian YORIS lari menyelamatkan diri sedangkan korban tetap tertinggal di TKP hingga akhirnya DIKI datang lalu membawa korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, akhirnya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS LELANG LEUDAWAN ALIAS PIT ALIAS RANJAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PETRUS LELANG LEUDAWAN ALIAS PIT ALIAS RANJAU** dengan pidana penjara selama 10 Sepuluh bulan potong tahanan 6 enam bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- Dua Ribu Rupiah.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan tetapi mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal **351 ayat (1) KUHP** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



- Barang siapa;
- Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak;

Bahwa yang dimaksudkan dengan **barang siapa** adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, termasuk juga terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya dan pada diri Terdakwa tidak didapati alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa. Maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa unsure **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak** apabila dihubungkan dengan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Belakang SPBU KM 10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang berawal saat saksi korban bersama dengan YORIS FANGGI, POLCE NOFRIT META DAN MAS EFI hendak pulang dari rumah kos DIKI LENGMABI yang sementara sakit kemudian POLCE berboncengan dengan MAS EFI mendahului korban dan YORIS sambil memegang 1 buah batu karang sebesar kepala tangan orang dewasa kemudian terdakwa melemparkan 1 buah batu karang tersebut kearah korban sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala korban hingga korban dan YORIS terjatuh dari atas motor kemudian YORIS lari menyelamatkan diri sedangkan korban tetap tertinggal di TKP hingga akhirnya DIKI datang lalu membawa korban ke rumah sakit, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami bengkak pada samping hidung sebelah kanan sebagaimana VER luka Nomor : R/445/VER/009/VIII/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERNI RUSHERMAYANTI Dokter pada RSUD Daerah Kota Kupang dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : ANAMNESA : Setengah Jam SMRS dilempar batu oleh Orang yang tidak dikenal; Luka robek di Kepala bagian Kanan; PEMERIKSAAN FISIK : Status Generalis : tidak ada kelainan (t.a.k) ;Status Lokalis : Temporalis Dextra Luka Robek kurang lebih 3 cm (di kepala bagian kanan terdapat luka robek kurang lebih 3 cm); Dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek di kepala bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sepanjang kurang lebih 3 cm. Maka Majelis menilai unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa oleh karena semua unsure telah dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka kepada mereka harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, dan Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap hal yang terbukti itu, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, agar pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan sakit bagi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hokum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim khawatir Terdakwa akan menghindarkan diri dari menjalani pidana, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan harus dipidana, maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari UU yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Lelang Leudawan alias Pit alias Ranjau** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh KHAIRULLUDIN, SH, MH dan AGUS KOMARUDIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh DANIEL W. SIKKY, SH selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, ttd <u>KHAIRULLUDIN, SH. MH</u> ttd <u>AGUS KOMARUDIN, SH.</u>	<div>Hakim Ketua Majelis, ttd <u>AKHMAD LAKONI HARNIE, SH., MH.</u></div> <div>Panitera Pengganti, ttd <u>DANIEL W. SIKKY, SH.</u></div>
---	--

Catatan : Perkara Tindak Pidana ini telah diputus pada hari Senin tanggal 04 Desember 2013, dan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

UNTUK TURUNAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.
NIP. 196607201989031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)